



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

ATAS

**PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018**

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**Dalam Perkara
NOMOR: 5/PUU-XVII/2018**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

**KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

ATAS

**PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018**

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR: 5/PUU-XVI/2018

Jakarta, 4 April 2018

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : Drs.Kahar Muzakir (No.Anggota A-245) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; Arteria Dahlan, ST., SH., MH. (No. Anggota A-197) ; Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum. (No. Anggota A-282) ; Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ; Muslim Ayub, SH. (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut -----**DPR RI**.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) Republik Indonesia, perihal kepada DPR RI untuk menghadiri

dan menyampaikan keterangan di persidangan MK terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Nama : Gerakan G20 Mei (diwakili oleh Irwan, S. IP.)
Alamat : Jl. Majapahit No. 79, RT 043, Kel. Teluk Lingga,
Kec. Sangatta Utara
Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON I**

2. Nama : Rahman
Tempat/Tanggal Lahir : Polewali Mamasa, 12 Juli 1982
Pekerjaan : Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D)
Pemkab Kutai Timur
Alamat : Jl. Kalimuti Gang Kelengkeng II RT 005,
Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara,
Kabupaten Kutai
Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON II**

3. Nama : Jamaluddin
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 20 Juli 1985
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Dayung RT 003, Kel/Desa Singa
Gembira, Sangatta Utara, Kutai Timur
Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON III**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu:

1. Ahmad Irawan, S.H.
2. Firmansyah, S.H.
3. Syam Hadijanto, S.H., M.H.

Yang kesemuanya adalah advokat pada kantor hukum Ahmad Irawan & Associates, yang memilih domisili hukum di The City Tower, Lantai 12-1N, Jl. M.H. Thamrin No. 81, Jakarta Pusat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Januari 2018, dengan ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PEMOHON.**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (selanjutnya disebut UU No.15 Tahun 2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI NRI Tahun 1945) dalam perkara nomor 5/PUU-XVI/2018 sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU NO.15 TAHUN 2017 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 15 ayat (3) huruf d UU No. 15 Tahun 2017 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa isi ketentuan pasal *a quo* adalah sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (3) huruf d UU No. 15 Tahun 2017
"Ketentuan mengenai penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa diatur sebagai berikut:(d) dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan dalam hal daerah tidak memenuhi paling sedikit anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan atau menunggak membayar iuran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan".

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON YANG DIANGGAP DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO UU NO. 15 TAHUN 2017

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 15 ayat (3) huruf d UU No. 15 Tahun 2017 yang pada intinya sebagai berikut:

Akibat yang ditimbulkan dari ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf d UU No. 15 Tahun 2017 adalah pasal *a quo* berpotensi menjadi pintu masuk dan menjadi dasar pengulangan pemerintah pusat melakukan pemotongan/penundaan anggaran ke daerah analog dengan tidak diberikannya hak-hak masyarakat di daerah untuk mendapatkan anggaran yang adil dan selaras berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil dan tidak dapat mempertahankan hidup dan kehidupannya karena hilangnya sumber pekerjaan dan pendapatan dari program pemerintah daerah.
(Vide perbaikan permohonan pemohon halaman 10 poin 25)

Bahwa pasal-pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
"Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum".
2. Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945
"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".
3. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".

4. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Para Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf d UU No. 15 Tahun 2017, yang memuat frasa "**dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan**" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bila tidak dimaknai penundaan dan/atau pemotongan anggaran tersebut untuk daerah yang sedang mendapatkan sanksi, dilakukan untuk tahun anggaran berikutnya atau setidaknya tidak dilakukan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau bilamana Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan Warga Negara Indonesia;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara”.

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007*) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Para Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Para Pemohon

tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Para Pemohon *a quo*, DPR RI memberikan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa DPR RI berpandangan kerugian yang didalilkan Para Pemohon berupa "*gaji sebagai pegawai kontrak belum dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah*" dan "*tidak dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Kutai Timur dengan alasan belum menerima atau tidak memiliki cukup anggaran untuk membayar proyek-proyek Pemerintah Daerah yang telah dikerjakan pada tahun 2016 dan 2017*" sama sekali tidak ada keterkaitan dengan berlakunya pasal *a quo* karena gaji pegawai kontrak dan pembayaran proyek Pemerintah Daerah yang dipermasalahkan dikerjakan pada tahun anggaran 2016 dan 2017 tentu dibiayai oleh anggaran dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Bahwa APBN tahun anggaran 2018 adalah anggaran untuk masa satu tahun Tahun Anggaran 2018 yaitu masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Bahwa APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) menyatakan "*Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember*".
- 2) Bahwa DPR RI berpandangan pasal *a quo* tidak berpotensi terjadinya hal negatif/hal yang merugikan dalam hal dilakukannya pemotongan/penundaan anggaran ke daerah, dalam arti pasal *a quo* tidak melanggar hak-hak masyarakat daerah untuk mendapatkan anggaran yang adil dan selaras, tidak pula melanggar hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan, serta pasal *a quo* telah memberikan kepastian hukum yang adil karena secara tegas dan jelas, ketentuan pasal *a quo* mengatur mengenai pelaksanaan pemotongan/penundaan transfer ke daerah hanya dapat dilakukan apabila daerah tidak memenuhi paling sedikit anggaran atau menunggak membayar iuran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Bahwa kerugian yang dialami oleh Para Pemohon adalah kerugian yang diakibatkan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun

2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Perpres 66 Tahun 2016) dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Perpres 86 Tahun 2017) yang mengatur pemotongan dana yang akan ditransfer untuk Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut DPR RI berpandangan bahwa kerugian yang dialami Para Pemohon tersebut bukan akibat dari berlakunya Pasal *a quo* UU No. 15 Tahun 2017. Dengan demikian tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon tersebut dengan berlakunya pasal *a quo* UU No. 15 Tahun 2017.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Bahwa uraian kerugian konstitusionalitas Para Pemohon dalam permohonan *a quo* bukan merupakan akibat atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan dapat dikatakan tidak fokus, karena Kerugian Para Pemohon bukan disebabkan adanya pemberlakuan pasal *a quo*.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian Materiil atas UU No. 15 Tahun 2017

- 1) Bahwa APBN Tahun Anggaran 2018 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2018 sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama, baik dalam Pembicaraan Pendahuluan maupun Pembicaraan Tingkat I Pembahasan APBN Tahun Anggaran 2018 antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2018 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan perkembangan internasional dan domestik dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah antisipatif yang

telah ditempuh dalam tahun 2017, maupun rencana kebijakan yang akan dilaksanakan di tahun 2018.

- 2) Bahwa dibentuknya UU No. 15 Tahun 2017 merupakan pelaksanaan amanat Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan perlunya membentuk Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta disusun dengan tujuan untuk mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 3) Bahwa dalam proses penyusunan APBN, postur APBN dibentuk berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro (ADEM) yang mempertimbangkan faktor risiko ekonomi regional dan global dalam pelaksanaan APBN di tahun berjalan. Dalam hal risiko ekonomi regional dan global berdampak signifikan terhadap ADEM yang mendasari penyusunan APBN dan dikhawatirkan dapat mengancam stabilitas ekonomi nasional, maka perlu dilakukan penyesuaian APBN untuk memastikan bahwa prioritas pembangunan nasional dapat terus berjalan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Bahwa kebijakan dalam APBN yang diambil perlu memperhatikan Kapasitas Fiskal yaitu adalah kemampuan keuangan negara yang dihimpun dari pendapatan negara untuk mendanai anggaran belanja. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam UU Keuangan Negara, Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi: "*APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara*".
- 5) Bahwa ketentuan pasal *a quo* sudah sesuai dengan prinsip negara hukum karena UU *a quo* merupakan hasil amanat konstitusi, yaitu Pasal 23 ayat (1) UUD Tahun 1945 dan pasal *a quo* telah sesuai dengan asas legalitas yang mengatur ketentuan penundaan dan/atau pemotongan transfer dalam UU *a quo*. Bahwa Pasal *a quo* memberikan kepastian hukum dan sama sekali tidak melanggar hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya yang diatur dalam Pasal 28A UUD Tahun 1945, karena hak tersebut adalah hak asasi yang paling mendasar bagi setiap manusia, keberadaan hak ini tidak dapat ditawarkan lagi (*non derogable rights*) (Menelaah Hak untuk Hidup sebagai Hak Asasi Manusia: Eva Achjani Zulfa: hlm. 13), sehingga pasal *a quo* tidak mungkin melanggar hak tersebut. Hal itu

terlihat dari substansi dalam ketentuan pasal *a quo* yang secara jelas tidak mengatur mengenai penundaan dan/atau pemotongan transfer ke daerah yang berakibat hilangnya hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupan warga negara, pasal *a quo* hanya mengatur kewenangan pemerintah pusat dalam melakukan tindakan penundaan dan/atau pemotongan transfer ke daerah apabila daerah tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan UU *a quo*.

- 6) Bahwa transfer ke daerah dan Dana Desa merupakan bagian dari Belanja Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 15 Tahun 2017. Oleh karena itu, setiap penyesuaian Belanja Negara sebagai akibat dari perkiraan perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN, perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, dan/atau antar jenis belanja, dan/atau keadaan yang menyebabkan SAL (Saldo Anggaran Lebih) tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan, juga akan menyebabkan perubahan terhadap besaran alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- 7) Bahwa perlu dijelaskan mengenai kebijakan penundaan dan/atau pemotongan dana transfer ke daerah telah dilakukan dalam pelaksanaan APBN 2016-2017 dengan berbagai instrumen hukum, sebagai berikut:

- a) Penundaan dana transfer ke daerah

1. Langkah-langkah Pengendalian Transfer ke Daerah

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Langkah-Langkah Pengendalian Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Dalam Rangka Pengamanan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016. Dalam rangka pengamanan pelaksanaan APBN Perubahan tahun 2016, berdasarkan PMK No. 125/PMK.07/2016, Kabupaten Kutai Timur termasuk ke dalam 169 daerah yang mengalami penundaan penyaluran DAU untuk bulan September – Desember 2016, dengan jumlah total sebesar Rp79.456.917.096. Namun Kementerian Keuangan, dhi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, telah melakukan penyaluran kembali sebagian DAU Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan surat nomor S-145/PK/2017, dengan perincian :

- DAU bulan November 2016 telah disalurkan secara penuh pada 31 Oktober 2016

- DAU bulan Desember 2016 telah disalurkan secara penuh pada 30 November 2016
- DAU bulan September dan Oktober 2016 yang sebelumnya telah ditunda penyalurannya sebesar Rp9,7 triliun, telah dibayarkan dan disalurkan kembali pada Rekening Kas Umum Daerah pada 31 Desember 2016.

2. Daerah terkena sanksi administrasi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa:

- Pasal 107 ayat (3)

Penundaan penyaluran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal perlu dilakukan kebijakan pengendalian Transfer ke Daerah oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah tidak memenuhi ketentuan :

- penyampaian Peraturan Daerah mengenai APBD;
- penyampaian laporan realisasi APBD semester I;
- penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- penyampaian perkiraan belanja operasi dan belanja modal bulanan;
- penyampaian laporan posisi kas bulanan;
- penyampaian laporan realisasi anggaran bulanan ;
- penyampaian konfirmasi penerimaan melalui LKT dan LRT;
- penyampaian persyaratan penyaluran DBH CHT;
- penyampaian laporan pemanfaatan sementara dan penganggaran kembali sisa dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang sudah ditentukan penggunaannya;
- penyampaian rekapitulasi pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya;
- penyampaian data informasi keuangan daerah dan nonkeuangan daerah melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan - undangan ;
- penyampaian surat komitmen pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) ;
- penyampaian rencana defisit APBD;
- penyampaian laporan posisi kumulatif pinjaman daerah; dan/atau
- penyaluran Dana Desa

- penyampaian laporan belanja Infrastruktur Daerah; dan/atau
- pemberian sanksi administrative terhadap pemegang ijin usaha pertambangan atau ijin usaha pertambangan khusus yang tidak membayar pendapatan negara.

Pada tahun 2016, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2015 tentang Penundaan Penyaluran DBH atau DAU, Kabupaten Kutai Timur terkena sanksi penundaan DAU sebesar 10% dari alokasi DAU tahun 2016 atas keterlambatan penyampaian data belanja operasi dan belanja bulanan, laporan posisi kas bulanan, dan ringkasan realisasi APBD bulan Januari 2016.

b) Pemotongan dana transfer ke daerah

1. DAU dan/atau DBH

- Pemotongan akibat adanya perubahan Penerimaan Dalam Negeri Netto dalam APBN Perubahan.

Dasar hukum :

- UU Nomor 18 tahun 2016 tentang APBN 2017, Pasal 11 ayat 10 berbunyi : Pagu DAU Nasional dalam APBN tidak bersifat final atau dapat diubah sesuai perubahan PDN Neto dalam Perubahan APBN.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
 - ✓ Pasal 5 ayat 3: Indikasi kebutuhan Dana Transfer ke Daerah untuk Dana Transfer Umum berupa DAU sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
 - Perkiraan celah fiskal per daerah secara nasional;
 - Perkembangan DAU dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - Perkiraan penerimaan dalam negeri neto
- Daerah tidak mengalokasikan anggaran sesuai dengan peruntukannya
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa,
 - Pasal 107 ayat (1): Pemotongan penyaluran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terdapat :
 - ✓ kelebihan pembayaran atau kelebihan penyaluran Transfer ke Daerah, termasuk DBH CHT yang

tidak digunakan sesuai peruntukannya dan/atau tidak dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya;

- ✓ tunggakan pembayaran pinjaman daerah ;
- ✓ tidak dilaksanakannya hibah daerah induk kepada daerah otonomi baru; dan/atau
- ✓ daerah yang tidak menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) .
- ✓ Daerah selaku pemberi kerja tidak dan/atau kurang membayar iuran jaminan kesehatan; dan/atau
- ✓ Kebijakan pengamanan penerimaan negara.
- Langkah pengamanan APBN
 - ✓ Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Langkah-Langkah Pengendalian Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Dalam Rangka Pengamanan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016.
 - Efisiensi belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka mengamankan APBN Tahun 2016 sebesar Rp65 triliun.
 - Penundaan pencairan DAU untuk 169 daerah sebesar Rp68 triliun (termasuk Kabupaten Kutai Timur) untuk periode pencairan september – Desember 2016.

8) Bahwa pemerintah telah memperjuangkan hak-hak dasar rakyat melalui mekanisme pengelolaan APBN setiap tahunnya. Di bidang kesehatan sebagai contoh, meskipun Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengamanatkan besaran alokasi anggaran kesehatan yaitu minimal 5% (lima persen) dari APBN (pasal 171 ayat (1)), namun pemerintah baru dapat memenuhi ketentuan tersebut mulai tahun 2016. Hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan negara, disamping pemerintah perlu memprioritaskan sektor-sektor lain yang juga erat kaitannya dengan sektor kesehatan secara khusus, dan sektor lain yang juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum seperti penanggulangan kemiskinan, pendidikan, dan infrastruktur.

9) Bahwa demikian halnya dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi pedesaan, pendanaannya juga harus dilakukan secara bertahap. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengamanatkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari APBN. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN juga diamanatkan dana desa yang bersumber dari APBN sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana

transfer ke daerah. Namun dalam pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

- 10) Bahwa kebijakan dalam APBN mengenai proporsi Transfer dana ke Daerah dan Dana Desa tiap tahunnya meningkat dalam tahun 2016. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016, alokasi transfer daerah bahkan lebih besar dibandingkan dengan belanja kementerian/lembaga. Realisasi transfer ke daerah sebesar Rp710,3 triliun sementara belanja kementerian/lembaga sebesar Rp684,2 triliun.
- 11) Bahwa kebijakan penundaan dan/atau pemotongan dana transfer ke daerah yang telah diuraikan tersebut, merupakan pelaksanaan dari APBN Tahun Anggaran 2017 telah dilaksanakan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Langkah-Langkah Pengendalian Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Dalam Rangka Pengamanan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa. Kebijakan penundaan dan/atau pemotongan dana transfer ke daerah tersebut merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN 2017, dimana Pagu DAU Nasional dalam APBN tidak bersifat final atau dapat diubah sesuai perubahan PDN Neto dalam Perubahan APBN. Dengan demikian kebijakan penundaan dan pemotongan transfer ke daerah dan dana desa bukan persoalan konstitusionalitas norma Pasal *a quo* UU No 15 Tahun 2017.
- 12) Bahwa pasal *a quo* sama sekali tidak melanggar hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, karena pasal *a quo* tidak mengatur ketentuan berkaitan dengan larangan atau tindakan yang berhubungan dengan hak kolektif tersebut, dapat dikatakan bahwa ketentuan dalam pasal *a quo* tidak dapat dibandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, karena diantara keduanya mengatur dua hal yang berbeda, sehingga pasal *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
- 13) Bahwa pasal *a quo* memberikan jaminan pada setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, karena pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut hanya berkaitan dengan konteks penerapan prinsip *dua process of law* dalam negara hukum, sehingga tidak secara langsung berkaitan

dengan pasal *a quo* yang mengatur penundaan dan/atau pemotongan transfer ke daerah.

- 14) Bahwa Pasal 15 ayat 3 dari UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN dalam uji materi pasal *a quo* pada dasarnya dibuat untuk mendorong pemerintah daerah untuk mematuhi perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban APBN sebagaimana terdapat dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 15) Bahwa selanjutnya Pasal 15 ayat 3 dari UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN ini adalah bentuk komitmen dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan penganggaran secara "*good governance*" atau sebagai usaha menjalankan **Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik**. Selain itu, pasal ini juga mendorong pelaksanaan "*reward and punishment*" bagi pemerintah daerah. Sehingga, tidaklah tepat asumsi bahwa aplikasi pasal 15 ayat 3 dari UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN adalah bertentangan dengan konstitusi; namun sebaliknya merupakan penyelenggaraan hak-hak yang dijamin oleh konstitusi.
- 16) Bahwa selain itu, konstitusi berupa Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 hal-hal yang bersifat "*mandatory*" atau wajib antara lain dalam Pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 5; yang berbunyi "*Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional*". Pasal lain di dalam konstitusi juga mengatur anggaran, kesehatan dan DAU.
- 17) Bahwa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK/07/2017 tentang tata cara penyelesaian iuran pemerintahan daerah. Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggalan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.
- 18) Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah Tanggal 05/10/2017. Menyatakan bahwa: Kepala daerah wajib menyampaikan laporan belanja infrastruktur yang bersifat umum paling lambat tanggal 31 Januari tahun bersangkutan dan menjadi syarat dari penyaluran DAU bulan Maret atau DBH triwulan 1 sebesar 5% dan kemudian kalau mereka tidak memenuhi persyaratan tadi dapat dilakukan sanksi berupa penundaan atau pemotongan dalam hal tidak memenuhi anggaran yang bersifat *mandatory/wajib*.

- 19) Bahwa berdasarkan pembahasan Panja draft RUU tanggal 18/10/2017 menyatakan bahwa: Dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan dalam hal daerah tidak memenuhi paling sedikit anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan atau menunggak membayar iuran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 20) Bahwa dengan demikian proses yang dilakukan berkaitan dengan Anggaran tahun 2017 sebagaimana termaktub dalam UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN adalah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat Kami
Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



Drs. H. Kahar Muzakir
(No. Anggota A-245)



Trimedy Panjaitan, SH., MH.
(No. Anggota A-127)



Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.
(No. Anggota A-376)



Mulfachri Harahap, SH.
(No. Anggota A-459)

Arteria Dahlan, ST., SH., MH.
(No. Anggota A-197)



Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum
(No. Anggota A-282)



Dr. Ir. Sulmi Dasco Ahmad, SH., MH.
(No. Anggota A-377)



Didik Mukrianto, SH., MH.
(No. Anggota A-437)

H. Abdul Kadir Karding, M.Si
(No. Anggota A-55)



H. Muslim Ayub, SH., MM
(No. Anggota A-458)



H. Aboe Bakar Al Habsy
(No. Anggota A-119)



H. Arsul Sani, SH., M.Si.
(No. Anggota A-528)

Drs. Taufiqulhadi, M.Si.
(No. Anggota A-19)

H. Sarifudin Sudding, SH., MH
(No. Anggota A-559)